

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang

- a. bahwa Smart City merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam Master Plan Smart City;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pengembangan Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesai Tahun 2013 Nomor 191)

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

 Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika.

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

8. Smart City adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

 Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penyusunan pengembangan Master Plan Smart City Daerah secara terpadu.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan adalah:

 a. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Pengembangan Master Plan Smart City Daerah;

b. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi Smart City yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living dan Smart Environment;

c. menetapkan prioritas pengembangan Smart City dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun (2019 - 2023).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Master Plan smart City Daerah;

 Tahapan Master Plan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Master Plan Smart City Daerah;

c. Elemen Smart City Daerah;

d. Sasaran program kerja pengembangan Smart City Daerah;

e. Rencana aksi atau inisiasi menuju Smart City Daerah.

er & Bil

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan Smart City Daerah maka perlu disusun Master Plan Smart City Daerah.
- (2) Master Plan Smart City Daerah merupakan kerangka kerja atau panduan Pemerintah Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pengembangan Smart City Daerah melalui penetapan kebijakan, regulasi dan arah serta prioritas program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah.
- (3) Dalam Dokumen Master Plan Smart City Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan rencana program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan prioritas pada bidang:
 - a. Pelayanan publik;
 - b. Pemberdayaan ekonomi;
 - c. Pariwisata;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM;
 - e. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Bencana.
- (4) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pada Perangkat Daerah.
- (5) Master Plan Smart City Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Smart City Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ELEMEN SMART CITY

Pasal 4

Konsep Smart City yang dikembangkan dalam Dokumen Master Plan terdiri dari 6 (enam) elemen Elemen Smart City meliputi :

a. Tata Kelola Pemerintahan Pintar (Smart Governance);
 b. Branding Daerah Pintar (Smart Branding);

c. Ekonomi Pintar (Smart Economy);

d. Hidup Pintar (Smart Living);

e. Masyarakat Pintar (Smart Society) dan

f. Lingkungan Pintar (Smart Environment).

Pasal 5

- (1) Elemen Smart City Tata Kelola Pemerintahan Pintar (Smart Governance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tata kelola kota pintar yang mengutamakan tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota.
- (2) Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Pintar (Smart Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

terpadu.

Pasal 6

- Elemen Smart City Branding Daerah Pintar (Smart Branding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam memasarkan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.
- (2) Elemen Smart City Branding Daerah Pintar (Smart Branding) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) elemen, yaitu : a. pariwisata;

b. bisnis;

c. wajah kota.

(3) Sasaran Branding Daerah Pintar (Smart Branding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 7

- (1) Elemen Smart City Ekonomi Pintar (Smart Economy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di Daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
- (2) Sasaran Smart Economy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

 a. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini;

b. meningkatkan pembelajaran finansial kepada masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan transaksi non tunai (less-cash society).

Pasal 8

- Elemen Smart City Hidup Pintar (Smart Living) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan upaya untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat.
- (2) Sasaran Smart City Hidup Pintar (Smart Living) sebagaimana dimasud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Pasal 9

- (1) Elemen Smart City Masyarakat Pintar (Smart Society) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan inovasi untuk mewujudkan interaksi antar manusia semakin terjalin secara intensif sehingga terwujud interaksi antarwarga yang semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
- (2) Sasaran Smart Society sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

Pasal 10

- (1) Elemen Smart City Lingkungan Pintar (Smart Environment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar, adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan pembangunan infrastruktur fisik bagi warga.
- (2) Sasaran Lingkungan Pintar (Smart Environment) sebagaimana dimasud pada ayat (l) adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

BAB V RENCANA AKSI *SMART CITY*

Pasal 11

- (1) Elemen Smart City sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Master Plan Smart City Daerah.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 5 (lima) tahun sesuai Road Map Smart City Daerah adalah tahapan rencana kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan Smart City Daerah.

Pasal 12

- (1) Elemen Smart City dijabarkan dalam Rencana Aksi yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan rencana aksi menuju Smart City Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Dokumen Pengembangan Master Plan Smart City Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 12

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Smart City Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan Smart City Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pelaksanaan program Smart City dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN PURBALINGGA

MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN PURBALINGGA

Tahapan Realisasi Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga

Visi,
Roadmap,
Task Force

SDM dan
Kebijakan
Infrastruktur

Teknologi
dan
Unggulan
Unggulan

Manfaat

Gambar Alur Tahapan Realisasi Smart City

Dalam mewujudkan Smart City Daerah, maka langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengambil tindakan di kalangan pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat diturunkan ke dalam lima langkah utama sebagai berikut:

- 1. Penyusunan visi, misi, rencana, dan strategi perwujudan Smart City Daerah;
- Penguatan SDM dan penyusunan kebijakan pendukung;
- 3. Pemantapan teknologi dan infrastruktur;
- Penentuan program unggulan;
- 5. Perluasan dampak dan manfaat.

Meskipun pada dasarnya kelima tahapan tersebut secara logika bersifat sekuensial dan berurutan, namun pada pelaksanaannya keempat tahapan setelah tahapan pertama tersebut dapat dilaksanakan secara paralel, dengan syarat bahwa beberapa langkah pendahulu untuk kesuksesan langkah pada tingkat lanjutannya telah dilaksanakan terlebih dahulu. Langkah pertama yakni penyusunan visi dan rencana kerja merupakan syarat wajib yang harus diselesaikan sebelum menjalankan langkah-langkah selanjutnya, karena pada langkah pertama ini ditetapkan tujuan pelaksanaan konsep Smart City dan strategi pencapaiannya. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing langkah tersebut diberikan melalui sub pembahasan berikut.

I. Tahap Pertama: Visi dan Rencana Kerja

Pada tahap pertama ini perlu disusun beberapa dokumen dan tujuan utama yang akan menjadi arahan utama di dalam mewujudkan tercapainya Purbalingga Smart City. Adapun beberapa langkah utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menjalankan strategi pencapaian Smart City Daerah adalah:

1

a) Visi kebijakan Smart City untuk daerah, yang mencakup:

 Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan konsep Smart City untuk Purbalingga, termasuk tingkatan yang diharapkan dari masing-masing

aspek Smart City untuk Kabupaten Purbalingga.

 Fokus utama dalam realisasi konsep Smart City Daerah, di mana ini dapat disesuaikan dengan strategi pembangunan Purbalingga yang tercantum dalam RPJMD, namun difokuskan pada beberapa aspek tertentu yang dapat menjadi ciri khas dan keunggulan Kabupaten Purbalingga.

3. Strategi dan pendekatan, yang memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana mencapai tujuan utama dari realisasi Smart City

Daerah

b) Roadmap Smart City Daerah, yang mencakup: Penyusunan rencana realisasi visi kebijakan Smart City secara mendetail dalam tahap demi tahap, dalam jangka waktu pelaksanaan tertentu.

c) Smart City Task Force / Tim Pelaksana Kerja :

1. Tim perencana, pelaksana, dan pengawas implementasi kebijakan Smart

City sesuai roadmap yang telah ditetapkan.

 Dapat tersusun dari perwakilan Perangkat Daerah dan/atau stakeholder terkait, termasuk akademisi maupun pihak swasta yang dapat berkontribusi dalam pembangunan Smart City Daerah.

Tahap Kedua : Penguatan SDM dan Kebijakan

Persiapan SDM untuk Smart City, mencakup strategi dan pelaksanaan di dalam :

 Penguatan mindset, etos kerja, dan penetapan standar pelayanan dalam semua aspek kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b) Penyesuaian jumlah SDM, tupoksi, hak dan kewajiban terhadap

kebutuhan operasional secara optimal dari Smart City Daerah;

c) Penguatan keahlian dan keterampilan dalam pelayanan Smart City, utamanya bagi SDM yang secara langsung bersentuhan dengan perangkat TIK yang vital di dalam pelayanan masyarakat berorientasi Smart City Daerah;

d) Persiapan kebijakan untuk Smart City dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah maupun peraturan daerah untuk menjaga pelaksanaan program Smart City agar tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku di

Republik Indonesia;

 Penetapan roadmap dan prosedur dalam kerangka peraturan pemerintah, dengan demikian program Smart City Daerah ini sejalan dengan arahan program Smart City maupun Smart Regency dari pemerintah pusat;

f) Konsultansi dengan kementerian terkait (Pedesaan, Dalam Negeri, Kominfo) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam

pelaksanaan program-program Smart City Daerah.

3. Tahap Ketiga: Pemantapan Teknologi dan Infrastruktur

Dengan posisi teknologi dan infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan konsep *Smart City* Daerah, maka pemantapan teknologi dan infrastruktur TIK di Kabupaten Purbalingga perlu untuk dilakukan secara bertahap mulai dari tahun pertama pelaksanaan program *Smart City*. Adapun pengembangan dan implementasinya dapat dilakukan secara bertahap, namun dalam setiap tahapannya perlu ada suatu layanan baru yang dapat direalisasikan.

A

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2819

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 57

Adapun beberapa langkah di dalam tahapan ini termasuk:

a) Pemerataan teknologi dan perkuatan infrastruktur pendukung untuk mendukung pelayanan secara cepat, tepat, dan terukur. Infrastruktur yang dimaksud termasuk perlengkapan komputer maupun TIK terkait, hingga jaringan komunikasi yang menghubungkan kantor-kantor layanan pemerintah utama di seluruh Kabupaten Purbalingga.

b) İmplementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan masyarakat untuk mencapai visi Smart City sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, utamanya dalam meningkatkan ketepatan

dan kecepatan di dalam pelayanan.

4. Tahap Keempat: Penentuan Program Unggulan

Dalam tahapan ini, Kabupaten Purbalingga yang telah didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum masing-masing OPD dapat menentukan satu atau beberapa program unggulan yang sejalan dengan potensi kedaerahan. Adanya program unggulan ini dapat menjadi pilot project atau success story yang dapat membuka pintu gerbang bagi program-program khusus berwawasan Smart City lainnya di Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a) menentukan program utama untuk ditingkatkan dan disempurnakan, sesuai

dengan visi, potensi, dan keistimewaan daerah;

b) optimasi dan peningkatan dukungan dari teknologi dan infastruktur Smart City yang telah disempurnakan dari tahapan-tahapan sebelumnya untuk mewujudkan program unggulan.

5. Tahap Kelima: Perluasan Dampak dan Manfaat

Tahap kelima dilaksanakan apabila Kabupaten Purbalingga telah memiliki satu atau beberapa program unggulan yang berjalan dengan baik dan dianggap sukses. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas dengan mendukung meluasnya program-program berorientasi *Smart City* di Indonesia. Adapun beberapa langkah yang dapat diwujudkan dalam tahapan ini adalah:

a) memberikan inspirasi dan motivasi kepada daerah lain yang berkembang

dengan konsep Smart City;

b) berbagi kiat / success story untuk implementasi Smart City;

c) membagikan program unggulan untuk direplikasikan di daerah lain utamanya yang memiliki potensi atau karakteristik yang serupa dengan Kabupaten Purbalingga;

d) membangun cluster Smart City dengan daerah-daerah sekeliling untuk

memperkuat keistimewaan/potensi daerah.

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

BERITA, DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 57